

**PELAKSANAAN PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
MENGATASI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN
PATAMUAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

SALSA BILLA

2210012111044

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2026

No. Reg.: 710/Pdt/02/II-2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 710/Pdt/02/II-2026

Nama : Salsa Billa
Nomor : 2210012111044
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam
Mengatasi Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan Patamuan
Kabupaten Padang Pariaman

Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua Puluh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu**
Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.


Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 710/Pdt/02/II-2026

Nama : Salsa Billa
Nomor : 2210012111044
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam
Mengatasi Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan
Patamuhan Kabupaten Padang Pariaman


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Lima
Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H (Pembimbing) 
2. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Dr. Suamperi, S.H., M.H (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

**PELAKSANAAN PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
MENGATASI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN
PATAMUAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Salsa Billa¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: salsabill1029@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan tidak tercatat masih menjadi permasalahan hukum dan sosial yang berdampak pada perlindungan hak suami istri serta anak, sehingga diperlukan peran aktif Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang berwenang dalam pencatatan perkawinan. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah utama yaitu: 1) Bagaimanakah pelaksanaan peran KUA Kecamatan Patamuan dalam mengatasi praktik perkawinan tidak tercatat? 2) Apakah kendala yang dihadapi KUA dalam mengatasi perkawinan tidak tercatat di Nagari Tandikat Kecamatan Patamuan? 3) Upaya apakah yang dilakukan KUA Kecamatan Patamuan untuk meminimalisir atau mencegah perkawinan tidak tercatat?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan analisis data kualitatif, yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Patamuan dan Wali Nagari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pelaksanaan peran KUA diwujudkan melalui peran preventif, substantif, dan koordinatif. 2)Kendala yang dihadapi KUA meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, serta pengaruh faktor ekonomi, sosial, dan pendidikan. 3)Untuk mengatasi hal tersebut, KUA melakukan berbagai upaya preventif melalui edukasi dan penyuluhan, upaya substantif melalui pengawasan dan penegakan tertib administrasi perkawinan, serta upaya koordinatif melalui penguatan jejaring lintas sektoral. Dengan demikian, pelaksanaan peran KUA menunjukkan komitmen dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat serta menekan praktik perkawinan tidak tercatat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran, KUA, Perkawinan, Tidak Tercatat.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Tentang Kantor Urusan Agama	11
1. Pengertian dan kedudukan KUA.....	11
2. Fungsi dan tugas KUA	12
B. Tinjauan Tentang Perkawinan	14
1. Pengertian perkawinan	14
2. Syarat sah perkawinan.....	16
C. Tinjauan Tentang Pencatatan Perkawinan	17
1. Pencatatan perkawinan.....	17
2. Prosedur pencatatan perkawinan.....	19
D. Tinjauan Tentang Itsbat Nikah.....	20
1. Pengesahan perkawinan (itsbat nikah)	20
2. Latar belakang itsbat nikah	22
3. Prosedur itsbat nikah.....	23
E. Tinjauan Tentang Perkawinan Tidak Tercatat	26

1. Perkawinan tidak tercatat	26
2. Faktor terjadinya perkawinan tidak tercatat	26
3. Dampak perkawinan tidak tercatat.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Pelaksanaan Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Perkawinan Tidak Tercatat.....	31
B. Kendala Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Perkawinan Tidak Tercatat.....	36
C. Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Perkawinan Tidak Tercatat.....	47
BAB IV PENUTUP	56
A. Simpulan	56
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa segala bentuk penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada hukum. Dimana setiap tindakan dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang keperdataan, wajib disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk peristiwa hukum yang diatur secara tegas oleh negara adalah perkawinan, karena memiliki akibat hukum yang luas baik bagi individu maupun masyarakat.¹

Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar pembentukan keluarga dan tatanan sosial masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang tersebut menegaskan bahwa keabsahan

¹ Teuku Yudi Afrizall, 2023, 'Pernikahan Tidak Tercatat Dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan dan Akibat Hukum', *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 7, hlm. 576.

perkawinan ditentukan oleh dua aspek, yaitu pelaksanaan sesuai hukum agama masing-masing dan pencatatannya oleh pejabat berwenang.

Perkawinan dikatakan sah secara agama apabila memenuhi rukun dan syarat sesuai ajaran agama yang dianut, sementara keabsahan secara hukum negara baru terpenuhi apabila perkawinan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama selanjutnya disebut KUA (bagi umat Islam) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (bagi non-Islam).² Pencatatan bertujuan agar suatu perkawinan tidak hanya memiliki keabsahan secara agama, tetapi juga diakui secara hukum negara, sehingga menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak-hak yang timbul bagi suami, istri, maupun anak. Tanpa pencatatan resmi, perkawinan tidak memiliki kekuatan pembuktian di mata hukum dan dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.³

Namun sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam, meskipun tidak dicatatkan secara resmi di KUA. Pemahaman ini menimbulkan dualisme dalam sistem hukum di Indonesia, di mana di satu sisi peraturan mewajibkan pencatatan perkawinan di KUA, namun di sisi lain masyarakat tetap mengakui keberlakuan perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi.⁴ Hal ini menunjukkan masih kuatnya pengaruh nilai-nilai tradisional dan keagamaan dalam praktik sosial masyarakat.

² Rachmadi Usman, 2017, 'Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia', *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, hlm. 265.

³ Mohamad Irvan Fahrizal Ginintu, Nur Mohamad Kasim, Julius T. Madjo, 2024, 'Peran KUA dalam Menanggulangi Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri) di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo', *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 304.

⁴ Teddy Trinadi, 2023, 'Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Pencatatan Pernikahan Tidak Tercatat (Studi di KUA Kecamatan Singaran Pati)', Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, hlm. 1.

Perkawinan yang tidak dicatat secara resmi memiliki potensi menimbulkan kemudharatan dan ketidakadilan bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Kondisi ini dapat menyebabkan salah satu pihak, khususnya istri, kehilangan hak untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, karena hubungan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian di hadapan negara. Dalam konteks ini, istri yang ditelantarkan oleh suaminya tidak dapat mengajukan gugatan atau menuntut hak-haknya secara hukum, mengingat tidak adanya akta nikah sebagai bukti sah bahwa telah terjadi hubungan perkawinan antara keduanya.⁵

Pencatatan perkawinan yang tidak dilakukan secara resmi mengakibatkan posisi perempuan menjadi lemah di mata hukum. Akibatnya, perempuan tidak dapat memperoleh hak-hak hukum yang seharusnya dijamin oleh undang-undang yang mencakup pada hak atas harta bersama (*gono-gini*), hak nafkah pascaperceraian (*iddah* dan *mut'ah*), serta hak perwalian dan pengasuhan anak (*hadhanah*).⁶ Sementara itu, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat pada awalnya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, sehingga sering mengalami hambatan dalam pengurusan identitas hukum seperti akta kelahiran. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, ketentuan tersebut diubah sehingga anak yang lahir di luar perkawinan juga dapat memiliki hubungan perdata dengan

⁵ Imam Faishol, 2019, 'Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia', *Jurnal Ulumul Syar'I*, Vol. 8, No. 2, hlm. 16.

⁶ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Cet. 1, UMM Press, Malang, hlm. 3.

ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

Perkawinan tidak tercatat dipandang sebagai bentuk kegagalan negara dalam menjamin perlindungan dan keadilan terhadap hak-hak sipil warganya, khususnya bagi perempuan dan anak. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas sosial di lapangan. Negara seharusnya menjamin agar setiap warga negara mendapatkan hak yang sama di hadapan hukum melalui sistem pencatatan yang transparan, mudah diakses, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat.⁷

Pada hakekatnya, KUA kecamatan mempunyai fungsi administratif dan pembinaan yang sangat strategis dalam rangka pencatatan perkawinan, sehingga apabila pelaksanaan fungsi ini optimal maka akan mengurangi praktik perkawinan yang tidak tercatat (termasuk nikah siri atau nikah yang hanya secara agama tetapi tidak didaftarkan negara).⁸ KUA Kecamatan, sebagai entitas pemerintah yang mengelola urusan perkawinan umat Islam, memiliki tanggung jawab yang jauh lebih luas daripada sekadar penerbitan akta nikah.

Peran KUA mencakup fungsi pencatatan administrasi, memberikan pembinaan dan edukasi kepada publik, serta melakukan pengawasan terhadap proses pencatatan perkawinan. Tugas-tugas ini sejalan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang

⁷ Syawal Ridwan, 2025, 'Pernikahan tanpa Pencatatan: Kegagalan Negara dalam Melindungi Hak Sipil Perempuan dan Anak', *Jurnal Ilmiah Gema Perencanaan*, Vol. 4, No. 1, hlm. 79.

⁸ Santika Dewi, Sahrudin, 2024, 'Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Praktik Nikah Siri', *Jurnal Private Law*, Vol. 4, No. 2, hlm. 302.

Pencatatan Pernikahan, yang secara jelas menetapkan KUA untuk melakukan pelayanan, bimbingan, verifikasi administrasi, monitoring, dan pencatatan perkawinan bagi masyarakat Islam.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Pariaman, jumlah perkawinan tercatat di Kecamatan Patamuan mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 4.392 pasangan menikah, kemudian meningkat menjadi 4.879 pasangan pada tahun 2022. Angka tersebut terus mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebanyak 5.063 pasangan dan mencapai 5.371 pasangan pada tahun 2024.⁹ Namun demikian, hasil wawancara penulis dengan Bapak Saharuddin selaku Wali Nagari Tandikat di Kecamatan Patamuan, diperoleh informasi bahwa praktik pernikahan tidak tercatat masih terjadi di wilayah Nagari Tandikat. Informasi mengenai adanya pernikahan tidak tercatat diperoleh melalui laporan langsung dari masyarakat kepada pihak nagari. Meskipun jumlah pernikahan tidak tercatat dalam lima tahun terakhir tidak dapat dipastikan karena tidak adanya data resmi, namun berdasarkan laporan masyarakat yang diterima setiap tahunnya, diperkirakan terdapat sekitar 3 hingga 5 pasangan yang melakukan pernikahan tanpa pencatatan resmi.¹⁰

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Heri Yudiansyah selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patamuan, menyebutkan bahwa kasus perkawinan tidak tercatat masih terjadi di

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, 2025, *Statistik Daerah Kecamatan Patamuan Tahun 2021–2024*, BPS Kabupaten Padang Pariaman, diakses pada 21 Oktober 2025 Pukul 10:35 WIB

¹⁰ Saharuddin, wawancara, Wali Nagari Tandikat di Kecamatan Patamuan, pada 12 November 2025, Pukul 14:10 WIB

masyarakat. Kondisi tersebut umumnya dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum perkawinan serta adanya hambatan ekonomi dan administratif. Menurut beliau, sebagian pasangan yang menikah secara tidak tercatat umumnya beranggapan bahwa pencatatan perkawinan tidak terlalu penting, khususnya bagi mereka yang menikah pada usia lanjut atau melangsungkan perkawinan kedua.¹¹

Penulis juga melakukan wawancara dengan tokoh agama Islam setempat, yaitu Abdul Kamal, yang pernah bertindak sebagai saksi atau wali pada perkawinan tidak tercatat. Beliau berpendapat bahwa pelaksanaan akad nikah tetap dilakukan dengan pertimbangan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dianggap melanggar norma agama.¹² Pandangan tersebut turut memengaruhi praktik perkawinan tidak tercatat di kalangan masyarakat Kecamatan Patamuan.

Berdasarkan temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan terus meningkat, persoalan perkawinan tidak tercatat tetap menjadi isu yang memerlukan penanganan khusus, karena perkawinan tidak tercatat tidak hanya bersumber dari faktor hukum dan administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek sosial, ekonomi, dan pemahaman keagamaan masyarakat. Kondisi ini menegaskan pentingnya optimalisasi peran KUA melalui fungsi pelayanan, pembinaan serta pengawasan dalam upaya memitigasi dan mengatasi fenomena perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Patamuan.

¹¹ Heri Yudiansyah, wawancara, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patamuan, pada 10 November 2025, Pukul 11:15 WIB

¹² Abdul Kamal, wawancara, tokoh agama Islam di Nagari Tandikek Selatan, pada 10 November 2025, Pukul 14:30 WIB

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk dilakukan penelitian mengenai **“Pelaksanaan Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengatasi Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian:

1. Bagaimanakah pelaksanaan peran KUA Kecamatan Patamuan dalam mengatasi praktik perkawinan tidak tercatat?
2. Apakah kendala yang dihadapi KUA dalam mengatasi perkawinan tidak tercatat di Nagari Tandikat Kecamatan Patamuan?
3. Upaya apakah yang dilakukan KUA Kecamatan Patamuan untuk meminimalisir atau mencegah perkawinan tidak tercatat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis membuat tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peran KUA Kecamatan Patamuan dalam mengatasi perkawinan tidak tercatat.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi KUA dalam mengatasi perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Patamuan.
3. Untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan KUA dalam meminimalisir praktik perkawinan tidak tercatat.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (*socio legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan terhadap perilaku hukum yang menekankan aspek hukum yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan dibahas dikaitkan dengan praktik di lapangan,¹³ yaitu tentang peran KUA dalam mengatasi perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Patamuan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu:

a. Data primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui kegiatan penelitian empiris.¹⁴ Penelitian ini didapatkan melalui wawancara yaitu Kepala KUA Kecamatan Patamuan, Wali Nagari Tandikat, Wali Nagari Kampuang Tanjung Koto Mambang Sungai Durian, Wali Nagari Tandikek Utara dan pasangan yang nikah tidak tercatat.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama, melainkan melalui dokumen, arsip, atau sumber lain yang telah ada sebelumnya. Data ini digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data primer dalam proses analisis penelitian.¹⁵ Data sekunder digunakan untuk memperkuat hasil temuan

¹³ Bambang Sunggono, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 73.

¹⁴ Soerdjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 12.

¹⁵ Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 3, Alfabeta, Bandung, hlm. 137.

lapangan (data primer) serta memberikan landasan teoritis dan yuridis mengenai peran KUA dalam mengatasi perkawinan yang tidak tercatat di Kecamatan Patamuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode untuk mendapatkan informasi yang digunakan dalam penelitian melalui interaksi tanya jawab antara orang yang melakukan wawancara dan orang yang memberikan informasi dengan menggunakan alat panduan wawancara.¹⁶

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan namun tidak menutup kemungkinan penambahan pertanyaan lain yang merupakan perkembangan pertanyaan sebelumnya. Teknik ini dipilih agar peneliti memperoleh data yang luas sekaligus mendalam sesuai dengan fokus penelitian.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan melakukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.¹⁷

¹⁶ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 59.

¹⁷ Burhan Bungin, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 142.

Dokumen dalam penelitian ini dipahami sebagai catatan peristiwa yang memiliki hubungan erat dengan konteks yang diteliti. Peneliti mengumpulkan berbagai bahan tertulis seperti data, buku, peraturan perundang-undangan, dan literatur lain yang relevan untuk mendukung penelitian. Pengumpulan dokumen ini bertujuan untuk memeriksa kebenaran serta melengkapi informasi yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam.¹⁸

4. Analisis Data

Setelah data dan informasi dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menyusunnya serta menganalisis secara sistematis menggunakan metode analisis kualitatif. Proses ini mencakup pengelompokan dan pengklarifikasian data, kemudian menghubungkannya dengan teori-teori yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, dilakukan penarikan kesimpulan yang disajikan secara jelas dan terperinci guna memperoleh hasil penelitian yang objektif dan mudah dipahami.

¹⁸ Musorif Habibi. 2022, 'Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Perkawinan Siri', *An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, hlm. 45.